

POLA PENEGAKAN HUKUM SATU ATAP SEBAGAI ALTERNATIF KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM PEMBALAKAN HARAM (*ILLEGAL LOGGING*)

Oleh : Dede Nurdin S, S.H.¹

A. PENDAHULUAN

Degradasi dan kerusakan hutan merupakan suatu hal yang berjalan pasti di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat jelas dari data berbagai laporan mengenai rona hutan Indonesia. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2003, luas hutan yang rusak atau tidak dapat berfungsi optimal mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasi dalam beberapa tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar per tahun. Bahkan sejumlah laporan lain menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau setara dengan luas enam kali lapangan bola setiap menitnya.²

Kerusakan hutan tersebut juga telah mengakibatkan Indonesia ke-

hilangan berbagai jenis/spesies yang mengurangi kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati. Bahkan kerugian financial penebangan kayu secara liar dan peredaran kayu ilegal di Indonesia menurut Bank Dunia (2002) diperkirakan mencapai US\$ 600 juta per tahun. Dan apabila kondisi percepatan degradasi dan kerusakan hutan tersebut dibiarkan terus maka diperkirakan hutan dataran rendah di Sumatera akan musnah pada tahun 2003, Kalimantan tahun 2005 dan Sulawesi tahun 1010.³

Kondisi tersebut merupakan bagian dari gambaran carut-marutnya pengelolaan hutan di Indonesia, dimana dalam suatu kesempatan⁴ Menteri Kehutanan sendiri pernah memetakan persoalan aktual kehutanan di Indonesia yaitu;

¹ Peneliti dan Staf Divisi Advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) *Indonesia Center for Environmental Law* (ICEL).

² Hasil Semiloka "*Deteksi dan Supresi*" diselenggarakan oleh WWF, 15 Juli 2003.

³ *Lintas Khatulistiwa*, Edisi 13, Tahun II, November 2002.

⁴ Sambutan Menteri Muda Kehutanan pada Lokakarya "*Penebangan Kayu secara Liar*", Jakarta 30-31 Agustus 2000.

1. Laju deforestasi yang meningkat;
2. Ketidakmampuan sumber daya hutan untuk memasok bahan baku sesuai kapasitas industri perkayuan yang ada dan permintaan domestik;
3. Penebangan liar yang semakin marak;
4. Lambatnya realisasi pembangunan hutan tanaman dan reboisasi;
5. Inefisiensi pemanfaatan sumber daya hutan disebabkan *under valued*;
6. Kecilnya manfaat atau timpangnya ditribusi manfaat yang diterima masyarakat di sekitar dan di dalam hutan atas keberadaan sumber daya hutan.

Salah satu kegiatan yang memberikan kontribusi besar atas terjadinya kerusakan hutan adalah maraknya praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*).⁵ Sebagai gambaran, saat ini diperkirakan sekitar 75% kayu yang beredar di Indonesia adalah hasil dari aktivitas

Pembalakan Haram (*Illegal Logging*).⁶

Menghadapi persoalan tersebut tercatat berbagai program penanggulangan kerusakan hutan telah dilaksanakan dengan berbagai cara, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan penanggulangan kerusakan hutan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, baik yang menggunakan sumber dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor yang mengkhawatirkan kerusakan hutan di Indonesia.

B. PENTINGNYA UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Pelaksanaan secara teknis kehutanan tampaknya sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan sumber daya hutan yang tersisa. Apabila kerusakan hutan terus berlangsung maka fungsi hutan sebagai paru-paru dunia akan terganggu. Kerugian yang diderita tidak hanya bersifat lokal dan regional akan

⁵ Dalam pertemuan *second quarterly CGI* di Jakarta 21 Juni 2002, Menteri Kehutanan secara tegas menyebutkan lima masalah yang menjadi prioritas Departemen Kehutanan (Dephut) sampai tahun 2004, dimana *illegal logging* mendapatkan prioritas yang utama. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data dari divisi Perlindungan Hutan (Linhut) laju degradasi hutan di Indonesia mencapai 1,6 juta hektar per tahun dan bahkan dalam tiga tahun terakhir naik mencapai angka 2,1 juta hektar per tahun dengan kerugian sebesar Rp 30,42 trilyun per tahun. Bahkan pada tahun 2002 Dewan Pertahanan Nasional telah menyatakan kejahatan perusakan hutan terutama *illegal logging* merupakan salah satu ancaman potensial yang dapat meruntuhkan keutuhan, kesatuan integritas dan integrasi bangsa Indonesia.

⁶ Hasil Semiloka "*Deteksi dan Supresi*" diselenggarakan oleh WWF, 15 Juli 2003.

tetapi juga bersifat global. Untuk menjaga hutan yang masih tersisa ini maka upaya pelestarian harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Upaya Penegakan Hukum menjadi penting dalam hal ini karena penyebab utama kerusakan hutan adalah ulah manusia yang serakah dan cenderung berpikir untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, dimana untuk mendapat keuntungan tersebut mereka tidak segan-segan untuk melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini terutama adalah dalam hal pelanggaran hukum pidana kehutanan.

Dari data tabel kejahatan hutan tersebut terlihat jelas bahwa jenis kejahatan kehutanan yang paling banyak terjadi adalah aktivitas Pembalakan Haram (*Illegal Logging*), dimana konsekuensinya efek perusakan terhadap hutan pun cukup besar, sehingga harus mendapatkan prioritas dalam hal penanganannya.

c. Pembalakan Haram (*Illegal Logging*)

Pada dasarnya pengertian legal dan ilegal pun dalam hal aktivitas pembalakan haram (*illegal logging*)

sampai saat inipun masih menjadi bahan perdebatan, mengingat banyak sekali modus yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Menurut Haryadi Kartodihardjo, aktivitas Pembalakan Haram (*illegal logging*) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.⁷

Pada dasarnya ada dua jenis pembalakan ilegal. *Pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak ilegal untuk menebang pohon.⁸

Sedangkan Margrath & Grandalski (2001) mengklasifikasi Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) sebagai berikut :⁹

1. Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) dalam kawasan hutan:

⁷ Haryadi Kartodihardjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence, dan Legal Evidence dalam Kasus Pembalakan Haram (illegal logging)*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

⁸ *Presentasi EPIQ/NRM of USAID pada Winrock International*, Arlington, VA. 1 Agustus 2000.

⁹ Margrath and Grandalski, *Sistem Penanganan Kasus & Sistem Informasi Pembalakan Haram (Illegal Logging)*, 2001.

Dalam beberapa kasus, Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) juga terjadi karena adanya kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Modus lainnya yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) adalah dengan mendirikan koperasi sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Modus ini digunakan untuk memperoleh konsesi HPH yang kemudian berkembang menjadi Pembalakan Haram (*Illegal Logging*). Masyarakat hanya dipergunakan sebagai buruh bukan sebagai anggota koperasi sehingga masyarakat tidak memperoleh keuntungan finansial apa pun.

Modus berikutnya adalah pelegalan kayu *illegal* melalui pembelian kayu sitaan dalam proses lelang. Kayu hasil tangkapan operasi yang disita kemudian dilelang yang kemudian pada umumnya dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang justru

sebenarnya adalah pemodal yang melakukan praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) itu sendiri. Kemudian juga ada Modus Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) dengan memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*).¹²

Pola-pola tersebut di atas terbukti di lapangan dengan adanya hasil investigasi yang dilakukan LSM Telapak dalam kasus Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) di Taman Nasional Tanjung Puting. Investigasi tersebut menyorot secara khusus praktek yang dilakukan oleh Group Tanjung Lingga, perusahaan yang dimiliki oleh AR (Anggota MPR) yaitu melegalkan kayu curian dengan cara membeli kayu sitaan pada pelelangan.

Dalam laporan investigasi kasus Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) di Papua, Telapak juga menyoroti adanya praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) dimana ditemukan fakta bahwa aparat militer-pun ada yang terlibat dalam bisnis kayu.¹³ Keterlibatan militer dalam bisnis kayu tersebut tidak

¹² Boen Poernama dan Heru Basuki, "Sistem Penanganan Kasus dan Sistem Informasi Penanganan Pembalakan Haram (*Illegal Logging*)", Makalah, disampaikan pada Lokakarya Penebangan Secara Liar, 28-31 Agustus 2000.

¹³ *Elsham News Service*, July 2002.

lepas dari kebijakan pucuk pimpinan militer di Papua yang mengizinkan bisnis tersebut dengan alasan untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari tentara.

Penyebab terjadinya Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) menurut Warta FKMM 2003 tidak terlepas dari adanya industrialisasi kehutanan secara besar-besaran pada tahun 1980-an sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan *supply* dan *demand*, sebagaimana terlihat dari temuan berikut ini :¹⁴

- a. FAO dalam laporannya tahun 1990 menyatakan, menjelang 1988 terdapat 108 pabrik kayu lapis yang memproduksi dengan total kapasitas terpasang lebih dari 6,7 juta meter kubik setahun dan 39 pabrik sedang dibangun;
- b. Data Baplan Dephut tahun 2000 kebutuhan kayu bulat tahun 1999 adalah 58,24 juta m³, sedangkan kesediaan kayu legal hanyalah 25,36 juta m³, dengan demikian terjadi kesenjangan sekitar 32,88 juta m³;
- c. Saat ini 80% bahan baku industri per kayu Indonesia berasal dari kayu curian.

Di samping industrialisasi kehutanan secara besar-besaran tahun

1980-an, kemiskinan masyarakat lokal, yang diakibatkan oleh hilangnya akses masyarakat lokal terhadap SDA, turut mendorong terjadinya praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*). Hal ini diperburuk oleh ketidakmakmuran pemerintah daerah dalam merumuskan pendekatan yang dapat memberi peluang pada masyarakat lokal akan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan pengambilan manfaat hasil hutan secara legal. Sehingga ketergantungan mereka pada kegiatan Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) akan berkurang. Dalam era reformasi yang melahirkan otonomi daerah, salah satu akses terbesar dari buah otonomi daerah yang berjalan tidak semestinya adalah berlomba-lombanya daerah dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggantungkan pada sumber daya alam yang dimilikinya dengan tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan keberlanjutan dan kelestariannya. Fenomena ini turut memberikan kontribusi yang besar terhadap praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*). Hal ini bisa dilihat dari Keputusan Gubernur Papua Barat, JP Salosa, yang mengizinkan ekspor kayu bulat dari Papua Barat kendati secara nasional ada larangan ekspor kayu bulat dari Indonesia.

¹⁴ Warta FKMM, 2003

Menurut Hariadi Kartodihardjo, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) adalah tingginya *demand* terhadap kayu, menyebabkan tebangan kayu di hutan alam melampaui daya dukungnya. Lemahnya kebijakan pemerintah beserta implementasinya merupakan faktor pendorong lainnya. Secara ekonomis, ternyata penebangan resmi (legal) lebih mahal sedangkan ongkos dan risiko melakukan kegiatan *illegal* masih bisa ditutupi *income* yang diperoleh.

Penelitian Hariadi diperkuat oleh hasil investigasi Telapak tahun 2000 dan 2002. Menurut investigasi Telapak, tingginya *demand* terhadap kebutuhan kayu bulat turut mendorong tumbuhnya praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*). Kapasitas pengolahan yang berlebihan oleh industri per kayu, sikap mendahulukan produksi yang keterlaluhan dengan mengorbankan konservasi serta hak atas hutan yang tidak memadai pada tingkat lokal merupakan isu kebijakan pokok yang telah ada jauh sebelum krisis yang turut menjadi pemicu terjadinya penebangan *illegal*. Berdasarkan catatan yang dimilikinya sekitar 70% kayu yang dipasok ke sektor pengolahan sebenarnya adalah berasal dari penebangan liar.

Menurut Boen M. Poernama & Heru Basuki dalam makalah yang disampaikan pada Lokakarya Penebangan Secara Liar tanggal 28-31 Agustus 2000, Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) terjadi karena adanya rekayasa dan manipulasi pada pelaksanaan *preliminary survey*, penetapan batas dan blok tebangan, penetapan JPT, penyesuaian dan pembuatan LHC/LHP SAKB/SAKO/BAP-BAP dan lain-lain. Di samping itu, praktek yang cenderung memberlakukan pembuatan LHC/LHP SAKB/SAKO/BAP-BAP sebagai formalitas saja, dan pemanipulasian jual-beli SKSHH menjadi penyebab lain terjadinya praktek Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) di Indonesia.

Berdasarkan informasi seorang *Logging Investigator* di Kalimantan Tengah, ternyata otonomi daerah serta beberapa isu yang mengiringinya turut mendorong terjadinya Pembalakan Haram (*Illegal Logging*), karena berkaitan dengan kontribusi ekonomi yang begitu besar. Sebagai contoh adalah adanya pungutan-pungutan mengatasnamakan otonomi daerah, pemekaran wilayah kabupaten, suksesi pemilihan pimpinan daerah, pelaksanaan Pemilu 2004 dan adanya rencana penurunan jatah produksi kayu bulat dari hutan alam dari 6,89 juta m³ per tahun pada 2003

menjadi 5,73 juta m³ per tahun pada 2004 justru akan mendorong maraknya kasus Pembalakan Haram (*Illegal Logging*). Potensi-potensi tersebut masih ditambah dengan adanya konflik kepemilikan dan hak guna lahan.

D. PERMASALAHAN DAN KONDISI PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR KEHUTANAN

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu solusi permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi sepertinya untuk hal ini pun belum bisa diharapkan banyak, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut, ditambah permasalahan bahwa peraturan-peraturan yang ada sebagai dasar hukum kehutanan pun seringkali tumpang tindih dan terjadi konflik dengan peraturan lainnya.

Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan telah disadari oleh Departemen Kehutanan sendiri, seperti yang terungkap dalam sambutan Sekretaris Jenderal Dephut pada sebuah Lokakarya tentang "*Indonesia Programme for Pola*

Penegakan Hukum satu atap *Law Enforcement, Government and Trade*" (November 2002). Bahkan Presiden Megawati sendiri dalam suatu kesempatan pernah mengakui bahwa dirinya mengetahui aktor-aktor pelaku kejahatan kehutanan tersebut, dari hal tersebut secara implisit dapat ditangkap kesan bahwa pemerintah pun tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan.

Mentalitas aparat yang rendah dan sikap permisif terhadap tindakan kejahatan merupakan faktor utama terhadap lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus yang telah berhasil diungkap, tetapi tidak jelas dan kabur di tingkat penyelesaian hukumnya (kurang dari 5% kasus penebangan liar yang telah dibawa ke pengadilan) yang disebabkan oleh keterlambatan proses dan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.¹⁵

Di sisi lain jumlah aparat kehutanan dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam proses penegakan hukum serta sarana pendukungnya masih terbatas. Sebagai contoh yaitu tentang keberadaan Polisi dan PPNS Kehutanan yang merupakan ujung tombak penegakan hukum kejahatan


¹⁵ Anonymious, 2003.

para pelakunya yang seringkali tidak terjerat hukum, maka sudah saatnya para pelaku tindak pidana kehutanan dikenai sanksi yang serius. Para aparat penegak hukum perlu memperhatikan dan memprioritaskan setiap kasus kehutanan yang masuk ke pengadilan dengan menempatkan pelaku perusakan hutan bukan lagi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

E. PENEGAKAN HUKUM SATU ATAP (ONE ROOF ENFORCEMENT SYSTEM)

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur tentang proses penegakan hukum kehutanan khususnya dalam hal mekanisme penyidikan dalam penanganan perkara pidana kehutanan (Pasal 77), akan tetapi seperti telah diuraikan di atas ada kecenderungan bahwa hal tersebut

Tabel 2
Bagan Alur Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999




sudah tidak memadai untuk proses penegakan hukum kejahatan kehutanan, khususnya dalam hal penanganan Pembalakan Haram (*Illegal Logging*), sehingga kemudian muncul wacana untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging*, salah satu hal yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan adanya Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) adalah perlunya pengaturan tentang Kelembagaan Penegakan Hukum Bidang Kehutanan yang efektif.

Pentingnya kebutuhan kelembagaan penegakan hukum Pembalakan Haram (*Illegal Logging*) yang efektif dapat dilihat dengan mengevaluasi model yang telah diupayakan oleh Pemerintah, misalnya dengan dibentuknya beberapa *Task Force*. Akan tetapi semua itu tidak cukup efektif, terbukti dengan terus berlangsungnya praktek penebangan liar. Pada kenyataannya, *task force* hanya mampu menjaring para pelaksana dan buruh di lapangan dan belum dapat menyentuh aktor intelektual (*intellectual actor*) dan cukong besarnya.¹⁸

Cukup banyak kasus yang tertangkap pada saat pelaksanaan operasi tetapi tidak dapat diketahui perkembangan penanganan tindak lanjutnya. Dari 1031 kasus yang terjaring dalam operasi Wanalaga dan Wanabahari pada tahun 2001, tidak ada satu kasus pun yang berhasil diproses sampai pada tingkat pengadilan. Bahkan beberapa kasus menonjol misalnya 8 kasus penangkapan kapal, 3 kasus telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikannya (SP3) oleh POLRI, sedangkan 3 kasus lainnya kapalnya dilepas oleh pihak POLRI. Pelaksanaan operasi Wanalaga dan Wanabahari pada tahun 2002, dari 971 kasus yang terjaring belum satu kasuspun yang berhasil diperiksa sampai pada tingkat pengadilan. Sementara itu dari pelaksanaan operasi yang digelar pada tahun 2003, dari 15 kasus penangkapan kapal, baru 1 kasus yang berhasil diproses pemeriksaannya sampai pada tingkat pengadilan. Dari segi efisiensi biayapun tidak efisien sebagai contoh Operasi Wanalaga dan Wanabahari 2001 memakan biaya hampir Rp. 5,4 trilyun, sedangkan perkiraan kerugian negara yang dapat diselamatkan hanya sebesar

¹⁸ Laporan Dirjend Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kehutanan Tahun 2001-2002.

STRUKTUR KELEMBAGAAN :



Dari gambaran bagan struktur kelembagaan di atas mengenai tugas, pokok dan fungsinya dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Untuk Menteri Kehutanan berlaku sebagai penanggung jawab atas keseluruhan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal; dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyediaan dan pengadaan pem-

biayaan, sarana dan prasarana dalam menunjang kebutuhan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal; melakukan koordinasi dengan Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal; serta menerapkan

reward dan *punishment* terhadap Tim Penegak Hukum.

2. Dewan Pengarah bertugas melakukan review dan pengawasan atas cara kerja dan hasil-hasil kerja Tim Penegak Hukum; menyusun Rencana Strategis dan kebijakan Pengembangan Pola Terpadu Pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal; menyusun guidelines Pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
3. Untuk Tim Penegak Hukumnya bertugas melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal; dan menyusun rencana dan program kerja tahunan dalam pengembangan dan pelaksanaan program Pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal; melakukan operasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon secara Ilegal; Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (likdiktut) atas Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam

Hutan secara Ilegal, sesuai dan berdasarkan hukum acara yang berlaku dan hukum acara yang secara khusus diatur dalam Perpu ini; Melakukan supervisi Lid, Dik, Tut termasuk Lid, Dik, Tut lapis kedua terhadap kasus tertentu sesuai kriteria yang ditangani oleh aparat penegak hukum di luar badan; Melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi kinerja pemberantasan Tindak Pidana Penebang Pohon di dalam Hutan secara Ilegal serta mengkoordinir Penyidik dalam melakukan penyitaan dan pelelangan barang bukti.

Demikian bentuk kelembagaan penegakan hukum satu atap (*One Roof Enforcement System-ORES*) mungkin bisa diterapkan dan dijadikan alternatif kelembagaan penegakan hukum di sektor kehutanan, diharapkan apabila bisa berjalan efektif selain bisa menyelamatkan sumber daya hutan dari ancaman pembalakan haram khususnya, juga diharapkan akan meningkatkan kembali kepercayaan dan kewibawaan masyarakat terhadap aparat dan proses penegakan hukum khususnya di sektor kehutanan. (DNS)

DAFTAR PUSTAKA

- Ananimyous, *Peran Industri dan Pulp Kertas dalam Deforestasi*, Lintas Khatulistiwa, Edisi 13 Novemer Tahun 2002.
- David Brown, *Ketagihan Rente; Distribusi Koorporasi dan Spesial Sumber Daya Hutan Indonesia; Implikasi bagi Kelestarian Hutan dan Kebijakan Pemerintah*, DFID, 7 September 1999.
- DFID dan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, *Lokakarya Nasional Multipihak; Perumusan Legalitas Kayu*, Juni, 2003.
- Dirjen PHKA Departemen Kehutanan Republik Indonesia, *Matrik Hasil Operasi Wanabahaya dan Wanabahari 2001, 2002, dan April 2003*.
- Forest Watch Indonesia, DFID, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Laporan, Jakarta, 2001.
- Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), *Policy Paper Strategi Terintegrasi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL, Agustus 2003.
- Kartadihardjo, Hariadi, *Modus Operansi, Scientific Evidence and Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah Training Penegak Hukum, Jakarta, 2003.
- Santosa, Mas Ahmad, dkk., *Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalahan dan Solusinya*, Jakarta, ICEL, 2003.
- The World Bank, Indonesia., *Environment and Natural Resources Management Time of Transition*, Februari, 2001.
- Telapak Indonesia, EIA US, *Penambangan Liar di Taman Nasional Tanjung Putting*, Juli, 2000.
- Warta FKKM, *Vol. 6 No. 2* Februari, 2003.
- World Wild Life Indonesia, *"Prosiding Pengkajian Penegakan Hukum Kehutanan dan Illegal Logging: Semiloka Deteksi dan Supresi*, Hotel Ambhara, Jakarta 15 Juli 2003.

-----◀◀o00o▶▶-----

koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kehutanan/CDK, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri setempat.

d. Apabila mengalami kendala dalam penyidikan dapat dilakukan gelar perkara, baik secara internal maupun dengan melibatkan unsur CJS lainnya.

6. Penutup

Demikian Petunjuk Lapangan ini dimuat dalam jurnal edisi ini dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Illegal Logging*.

Jika dalam pelaksanaan penyelidikan dan atau penyidikan ditemukan hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Lapangan ini seyogyanya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Semoga usaha dan jerih payah kita semua dapat memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya bangsa yang dapat memelihara kekayaan alam, bukan merusak ekosistem dan mengeksploitasi sumberdaya hutan hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan sesaat tanpa menghiraukan kepentingan jangka panjang, kelangsungan perikehidupan generasi mendatang.

ACUAN TUNGGAL

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur No. Pol.: Skep/202/IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang *Petunjuk Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Timur*.

-----◀◀o00o▶▶-----